



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 13-P/PM.III-17/AD/I/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEY KRISTIAN JONATHAN TAMALERO**
Pangkat/NRP : Prada/31190283750500
Jabatan : Tabakpan-2/2/3/1 Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 715/Mtl
Tempat, tanggal lahir : Tahuna, 8 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 715/Mtl

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/1 Nomor BP-48/C-11/XI/2021 tanggal 29 November 2021.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Daktut/13/P/I/2022 tanggal 7 Januari 2022.
Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MEY KRISTIAN JONATHAN TAMALERO**, Prada NRP 31190283750500 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 13-P/PM.III-17/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Blade warna putih Nopol DL 3909 A atas nama Martjelin Takapaha dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Saya Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 18883/P sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871 dan Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18883/P

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Raremenusa Tahuna.

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 13-P/PM.III-17/AD/II/2022